



Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP /KK
2. Foto kopi Pelunasan PBB
3. Berkas Pemohon
4. Sertifikat,rincik,Akte jual beli
5. Keterangan warisan
6. Dokumen pendukung permohonan Lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Frontline mengarahkan masyarakat ke ruang kasie pemerintahan
2. Staf Kasie pemerintahan memeriksa berkas permohonan seperti : Fotocopy KTP/KK, dan formulir pemohon ,akte jual bali/hibah,sertifikat/rincik/keterangan warisan
3. Pegawai membuat akta dan mendaftarkan berkas dengan membubuhkan nomor dan tanggal
4. Staf Kasie pemerintahan mengajukan berkas kepada Sekretaris Camat/Kasie Pemerintahan untuk diparaf
5. Staf Kasie pelayanan pemerintahan mengajukan berkas kepada Camat untuk ditandatangani
6. Staf Kasie pemerintahan menyerahkan kembali kepada masyarakat akte yang sudah ditandatangani

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1 bulan dengan persyaratan semua dokumen lengkap

Biaya / Tarif



Kecamatan Bontomarannu

Pemerintah Kab. Gowa / Kecamatan Bontomarannu

Tidak dipungut biaya

Dua Persen dan biaya pengetikan dan penomoran dengan berpatok pada Harga transaksi ,NJOP PBB

Produk Pelayanan

1. Akta Pembagaian Hak Bersama

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung;
2. Melapor di www.lapor.go.id
3. Sms Lapor ke 1708 (Ketik LAPOR PENGADUAN Isi Aduan Kirim Ke 1708)
4. Lapor Via IG ke Lapor Gowa
5. Ig Kecamatan : kecamatan bontomarannu
6. Email : kecamatanbontomarannugowa@gmail.com